

PENGHUNJUKAN ADMINISTRATOR DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI LOGISTIK
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA GUNUNGSITOLI

Kpt 11 TAHUN 2024, 5 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENGHUNJUKAN
ADMINISTRATOR DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI LOGISTIK PADA KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA GUNUNGSITOLI

ABSTRAK : - bahwa dalam rangka mewujudkan efektifitas pengelolaan logistik Pemilu/Pemilihan yang akurat, akuntabel dan transparan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli melalui Aplikasi Sistem Informasi Logistik (SILOG);

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, UU No. 30 Tahun 2014, UU No. 7 Tahun 2017, PP No. 28 Tahun 2020 dan Surat Sekretaris Provinsi Sumatera Utara No : 728/TIK.02-SD/12/1/1.2/2023;
- Keputusan ini mengatur penetapan Administrator dan Operator Sistem Informasi Logistik (SILOG) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli ;

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 2 Januari 2024.

- Lamp.: - HLM.